



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. FINRA RATIH NINGRUM Binti Alm.H.NUR ALIMAN ZUHRI, Warga Negara INDONESIA, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Krajan RT.002 RW.004 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **PRAYUDA RUDY NURCAHYA, S.H.**, dan **ARDJAWAS, S.H.**, keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Jl. Raya PB. Sudirman - Pasar Kebonagung Blok B No.02-03 Kraksaan- Probolinggo - JAWA TIMUR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor: 143/2023/SK/PDT.G/PN Krs;

Lawan:

1. FATHUR RACHMAN Bin Alm.MOJO TAKI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu No.153 RT.003 RW.002 Kelurahan Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat. dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **PRADIPTO ATMASUNU, S.H., M.H.**, dan **RONIKO PUTRA JULIO AFFANI, S.H. M.H.**, keduanya Advokat pada Kantor advokat & Konsultan Hukum "PRADIPTO ATMASUNU, S.H., M.H., & PARTNERS" berlatam kantor di

Halaman 1 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



perumahan Pajarakan Land A-15 Pajarakan Kab Probolinggo
Jatim Kode 67281 email: pradiptomail@gmsil.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 0188/SKK/PRDPT-
RNK/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan telah di daftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 Juni 2023
dengan Nomor: 142/2023/SK/PDT.G/PN Krs;

**2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol
Probwangi Sesi I**, Di Kantor Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), Di Perum Green Garden, Desa Sumber
lele_Kraksaan_Kab.Probolinggo (Jalan Raya Panglima
Sudirman), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo,
yang berkedudukan hukum Di Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.9
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21
Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kraksaan pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2023/PN
Krs, telah mengajukan gugatan dengan dasar atau alasan sebagai berikut:

**1. Bahwa Tergugat mempunyai sebidang tanah Darat (Pekarangan)
Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52/Jabung Wetan, Atas nama Haji Fathur
Rachman, yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton
Kabupaten Probolinggo, dengan luas 1.813 m2, dengan batas-batas;**

Utara : Buyani, buhar, bakri, slamet, sulas, harun

Timur : Penggugat dan Tergugat

Selatan : Kasim, Misli, Marsuki, Misyani

Halaman 2 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Barat : Saluran Air

2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Penggugat menikah dengan Tergugat, selanjutnya sekitar pada tahun 2011 di atas tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan milik Tergugat yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tersebut didirikan bangunan berupa gudang oleh Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya disebut bangunan Obyek sengketa;

3. Bahwa saat tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan milik Tergugat dan bangunan obyek sengketa yang berdiri di atasnya terkena proyek jalan tol dan dalam proses penyerahan ganti rugi, Tergugat tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa tersebut dalam proses penyerahan ganti rugi tersebut, namun ternyata Tergugat malah melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak melibatkan Pengugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa dalam proses penyerahan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat, tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak para Penggugat;

5. Bahwa dikarenakan Penggugat juga berhak atas bangunan obyek sengketa tersebut yang sekarang berada pada kekuasaan Tergugat, karena itu sebagian ganti kerugian atas bangunan obyek sengketa harus diserahkan kepada Penggugat;

6. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan, Atas nama Haji Fathur Rachman (Tergugat), yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 3 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan, sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga untuk menghindari semakin berlanjutnya kerugian yang dialami Penggugat, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding;

9. Bahwa diajukannya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo semata-mata agar tunduk dan patuh terhadap isi putusan, oleh karena proses penyerahan ganti rugi atas bangunan obyek sengketa tersebut melibatkan para Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa bangunan gudang yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, diatas SHM No. 52/ Jabung Wetan adalah milik Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melibatkan Pengugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa dalam proses penyerahan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat, adalah tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum yang sangat merugikan hak para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan ganti kerugian atas bangunan obyek sengketa kepada Pengugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara.
5. Meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan, Atas nama Haji Fathur Rachman (Tergugat), yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) / per hari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, dan Tergugat hadir kuasanya;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Silalahi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, persidangan selanjutnya akan dilakukan secara elektronik karena Penggugat telah diwakili oleh pengguna terdaftar, dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Bahwa Penggugat telah salah memilih yuridiksi pengadilan negeri kraksaan untuk mengadili perkara ini, dan pengadilan negeri kraksaan tidak memiliki kewenangan hukum dalam pokok perkara. **Bahwa dalam perkara ini Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi isi dalam Gugatan tersebut (Materiil) adalah Gugatan Gono Gini (harta bersama).** Perlu diketahui bahwa **penggugat pernah mengajukan Gugatan Gono Gini (Harta Bersama) di Pengadilan Agama Kraksaan dengan perkara Nomor : 2555/Pdt.G/2023/PA.Krs.** Objek yang dimasukkan oleh penggugat dalam **gugatan Gono Gini tersebut SHM NO.52/Jabung Wetan atas nama tergugat Fathur Rahman (sesuai dalam posita penggugat),** kemudian penggugat mengajukan banding ke **Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan perkara Nomor : 216/Pdt.G/2023/PTA.Sby** dengan putusan menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) atau N.O.** Bahwa perlu diketahui sampai saat ini Penggugat **FINRA RATIH NINGRUM Binti Alm.H.Nur Aliman Zuhri** dan Tergugat **FATHUR RAHMAN Bin Alm.Mojo Taki MASIH SAH BERSTATUS SEBAGAI SUAMI DAN ISTRI.** Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam, oleh karena hal tersebut mengenai **harta gono-gini (Harta Bersama) dalam pokok perkara aquo adalah kewenangan dari PENGADILAN AGAMA.;** **Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka majelis hakim yang mengadili perkara aquo harus menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard) atau N.O.**

Halaman 6 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*):

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscure libel adalah Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). **Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa dalam hal ini Permohonan Pemohon tidak terang atau isinya gelap;**

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur karena tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan kata lain Gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan membingungkan;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak beraturan posita dan petitumnya karena Penggugat tidak secara jelas mengungkapkan perbuatan bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat dan akibat hukum yang ditimbulkan sehingga membingungkan, rancu dan kabur (*obscure libel*). oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan obscure libel (gugatan tidak jelas/kabur) dan dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) atau N.O. Bahwa perlu diketahui sampai saat ini Penggugat **FINRA RATIH NINGRUM Binti Alm.H.Nur Aliman Zuhri** dan Tergugat **FATHUR RAHMAN Bin Alm.Mojo Taki MASIH SAH** **BERSTATUS SEBAGAI SUAMI DAN ISTRI;**

DALAM KONVENSI

1. Bahwa sampai saat ini Penggugat **FINRA RATIH NINGRUM Binti Alm.H.Nur Aliman Zuhri** dan Tergugat **FATHUR RAHMAN Bin Alm. Mojo**
Halaman 7 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taki MASIH SAH BERSTATUS SEBAGAI SUAMI DAN ISTRI. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa benar Tergugat memiliki sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.52 Jabung Wetan, atas nama Tergugat H.Fathur Rahman, yang terletak di desa jabung wetan kecamatan paiton kabupaten probolinggo dengan luas 1.813 M2 (Seribu Delapan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Saluran Air
Timur : Tanah Milik H.Fathur Rahman dan istri (Penggugat);
Selatan : Tanah Milik Kasim, Misli, Marsuki, Misyani;
Utara : Tanah Milik Buyani, Buhar, Bakri, Slamet, Sulas, Harun;

3. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam point ke-2 dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, dan merupakan harta bawaan milik Tergugat;

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat pada point 2 adalah tidak benar, bahwa pembangunan bangunan diatas bidang tanah pada point ke 2, mulai dibangun pada sekitar tahun 2007 sebelum menikah dengan Penggugat. Bahwa selain hal tersebut bangunan Gudang diatas tanah point ke 2 dibangun menggunakan uang yang didapatkan oleh Tergugat dari hutang bank sebelum menikah dengan penggugat;

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada point ke 3 gugatan adalah tidak benar fitnah dan mengada-ngada, **BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMALSUKAN TANDA TANGAN SEPERTI YANG DISAMPAIKAN OLEH TERGUGAT**, bahwa apa yang disampaikan penggugat hanya mengada-ngada belaka dan fitnah tanpa dasar;

6. Bahwa Penggugat membolak-balikan fakta dan menyebarkan fitnah, justru penggugat yang mencuri sertifikat hak milik No.52 Jabung Wetan milik tergugat;

7. Bahwa sekitar akhir bulan Maret tahun 2022, Penggugat meninggalkan rumah tergugat sambil membawa harta bawaan tergugat dan harta

Halaman 8 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di dalam brangkas rumah dan benda bergerak lain dengan rincian sebagai berikut :

- a) HARTA BAWAAN berupa Sertifikat Hak Milik No.52 atas nama Haji Fathur Rahman Desa Jabung Wetan Kec. Paiton Kab. Probolinggo NIB Nomor: 12.31.12.03.00012. Surat ukur Tanggal 12.02.2007 No.02/Jebung Wetan/2007 dengan luas 1813 M2 (Meter Persegi) ;
- b) HARTA BERSAMA dengan rincian sebagai berikut :
1. Mobil sedan Honda Accord Tahun 2015, Warna Hitam metalik No. Pol ; N 1601 SY. Surat STNKB dan BPKBnya;
 2. Mobil Honda Jazz warna putih Tahun 2018, No. Pol ; P 1236 VO. Surat STNKB dan BPKBnya;
 3. Mobil Honda Brio E Satya warna putih Tahun 2017, No. Pol ; N 1680 MO. Surat STNKB dan BPKBnya;
 4. Mobil Toyota Innova Reborn warna hitam Tahun 2016, No. Pol ; P 1851 HU. Surat STNKB dan BPKBnya;
 5. Mobil Mitsubishi Pajero Sport warna putih Tahun 2019, No. Pol ; BK 1778 TA. Surat STNKB dan BPKBnya;
 6. Mobil NISSAN SERENA Tahun 2013, Wama Putih No. Pol ; P 1032 GE , Beserta Surat STNKB dan BPKBnya;
 7. Surat berharga BPKB Mobil RUBICON No. Pol : N 440 RA tahun 2013;
 8. Surat berharga BPKB Mobil Truk Nopol ; N 9844 YE tahun 2016;
 9. Surat berharga BPKB Mobil Truk Isuzu No.Pol : AA 1494 TB , tahun 2019;
 10. Surat berharga BPKB Mobil Truk Mistsubusi No. Pol : N 8808 UO tahun 2014;
 11. Surat berharga BPKB Mobil Pick Up Isuzu TRaga No. Pol; N 8438 NL tahun 2021;
 12. Surat berharga Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah

Halaman 9 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah di Kab Situbondo an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

13. Surat berharga Berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sawah Desa Jabung wetan kec.Paiton Kab. Probolinggo an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

14. Surat berharga Berupa Sertifikat (SHM) tanah Kel.Kraksaan wetan kec. Kraksaan an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

15. Surat berharga Berupa Sertifikat SHM tanah sawah Desa Temenggungan Kec. Krejengan Kab Probolinggo an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

16. 3 (tiga) Surat berharga Berupa Sertifikat SHM tanah Blok Kapuran Kel.Kraaksaaan wetan Kec Kraksaan Kab Probolinggo an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

17. 2 (dua) Surat berharga Berupa Sertifikat (SHM) tanah dan bangunan di Jl. Kampung melayu barat Masjid Al-Fattah Kel. Kraksaan wetan Kec Kraksaan Kab. Probolinggo an. FATHUR RACHMAN Bin Mojo Taki;

18. Kunci berangkas dan kunci-kunci yang lain;

19. Sejumlah uang dibrangkas kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

20. Perhiasan emas didalam brangkas.

8. Bahwa atas dasar hal tersebut Tergugat melaporkan Penggugat di kepolisan daerah jawa timur dengan nomor laporan polisi : LP/B/380.01/VII/2022/SPKT/POLDA JAWA TIMUR Pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022, Bahwa setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan dengan penggugat sebagai terlapor yang membeli-belit. Bahwa penggugat mengakui di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) **penggugat mengambil dan/atau mencuri Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 Jabung Wetan Kec Paiton Kab Probolinggo, atas nama Tergugat H.Fathur Rahman, bahwa pihak polda jawa timur sempat melakukan pengeledahan di kediaman penggugat, dan saat ini SHM No.52 Jabung Wetan milik tergugat sebagai harta bawaan telah diserahkan oleh penggugat di polda jatim;**

Halaman 10 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat pada point ke 4 gugatan, hal tersebut adalah fitnah yang mengada-ngada dan tidak benar;

10. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil penggugat pada point ke 5 gugatan, bahwa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.52 Jabung Wetan, atas nama Tergugat H.Fathur Rahman, yang terletak di desa jabung wetan kecamatan paiton kabupaten probolinggo dengan luas 1.813 M2 (Seribu Delapan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) milik tergugat dibeli oleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat sehingga merupakan harta bawaan tergugat. Bahwa selain hal tersebut bangunan yang berdiri diatasnya mulai dibangun pada sekitar tahun 2007 sebelum menikah dengan Penggugat. Bahwa selain hal tersebut bangunan Gudang diatas tanah point ke 2 dibangun menggunakan uang yang didapatkan oleh Tergugat dari hutang bank sebelum menikah dengan penggugat;

11. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan penggugat point ke 6 karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak jelas;

12. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan penggugat point ke 7, 8 dan 9 karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak jelas. Segala dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat adalah hal yang mengada-ada;

13. **Bahwa Tergugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil yang tergugat sampaikan dalam jawaban ini;**

14. **Bahwa Tergugat sebagai suami sangat menyayangkan atas dugaan kesalahan dari Penggugat Finra Ratih Ningrum dalam memilih pengacara/kuasa hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga ini. Bukan mencari jalan penyelesaian secara baik-baik justru kuasa hukum penggugat seakan-akan semakin Bahagia apabila kliennya (Penggugat) memiliki problem hukum, sehingga seakan-akan problem hukum antara penggugat dan tergugat terus diada-adakan. Bahwa tergugat selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik dan Kembali hidup rukun sebagai suami istri karena Tergugat yakin antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *aquo***

Halaman 11 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih saling menyayangi dan mencintai, yang sulit adalah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat;

15. Bahwa sebenarnya permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik, dan Penggugat dan Tergugat dapat Kembali menjalani rumah tangga dengan baik. Akan tetapi ada dugaan pihak Ketiga yakni saudara dan/atau keluarga yang semakin memperkeruh masalah rumah tangga antara penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum penggugat yang diduga memberikan advice-advice hukum yang penuh kepentingan sehingga sangat merugikan Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa Tergugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil Tergugat pada Agenda Sidang Pembuktian;

17. Bahwa berdasarkan Jawaban Gugatan yang disampaikan oleh Tergugat diatas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Untuk Menolak Gugatan dari Penggugat Seluruhnya;

• **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa mohon apa yang tertuang dalam konvensi dianggap terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi, serta perlu ditegaskan dalam rekonvensi ini bahwa semula Termohon Menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan Pemohon Menjadi TERGUGAT REKONVENSI;

2. Bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan konvensi. Bahwa Penggugat mengalami kerugian baik materil dan imateril;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut;

4. Bahwa atas timbulnya perkara ini Penggugat Rekonvensi harus kehilangan waktu bekerja, mengeluarkan biaya untuk membayar jasa pengacara, biaya transportasi persidangan dan biaya-biaya lain yang diperlukan;

5. Bahwa biaya jasa pengacara yang telah di bayarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah). Bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Rekonversi dikarenakan gugatan konvensi yang di ajukan Tergugat Rekonversi;

6. Bahwa biaya transportasi persidangan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonversi adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa Kerugian imateril yang dialami oleh Penggugat Rekonversi adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

8. Jumlah keseluruhan kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu Milyard Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Bahwa guna menjamin agar nantinya Tergugat Rekonvensi tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan, maka tidak berlebihan bila Penggugat Rekonvensi mohon tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap dan jumlah tersebut tetap terus diperhitungkan penambahannya dalam setiap hari keterlambatan sampai dengan Tergugat Rekonvensi benar tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ;

10. Bahwa mengingat perkara aquo didasarkan atas bukti otentik yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka adalah layak bilamana Penggugat Rekonvensi mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvorbaar bij voorraad);

11. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berkeyakinan akan dikabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi maka adalah wajar bila Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili **Nomor : 36/Pdt.G/2023/PN.KRS** berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar **kompetensi absolut**;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (OBSCUUR LIBEL) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklard**);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat, telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kompetensi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam eksepsinya angka I pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih sah berstatus suami dan istri, beragama islam, serta pokok gugatan (Materiil) adalah mengenai harta gono gini (Harta bersama) maka hal tersebut adalah kewenangan dari PENGADILAN AGAMA;

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas menyangkut masalah kewenangan mengadili (eksepsi mengenai kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Kraksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim akan memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagaimana ketentuan pasal 134 HIR;

Menimbang, bahwa penentuan berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan (vide pasal 132 RV);

Halaman 14 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 49 tahun 2009 telah menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara *a quo*, akan diperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: **a) Perkawinan, b) Waris, c) Wasiat, d) Hibah, e) Wakaf, f) Zakat, g) Infak, h) Shadaqah dan i) ekonomi syariah;**

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 49 UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Selanjutnya penjelasan Pasal 49 Huruf (a) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- izin beristri lebih dari seorang;
- izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- dispensasi kawin;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencegahan perkawinan;
- penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- pembatalan perkawinan;
- gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- perceraian karena talak;
- gugatan perceraian;
- **penyelesaian harta bersama;**
- penguasaan anak-anak;
- ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhi;
- penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- pencabutan kekuasaan wali;
- penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Menimbang bahwa kemudian pasal 50 ayat (1) UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa **Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau**

Halaman 16 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pasal 50 ayat (2) UU RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan;

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

Penjelasan pasal 50 ayat (2):

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mengetahui ada tidaknya kewenangan Pengadilan negeri atau Pengadilan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, yang perlu diperhatikan adalah **apakah antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama beragama islam dan apakah ada sengketa milik antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak?** Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatan, agama Penggugat dan Tergugat tertulis beragama islam, kemudian dalam eksepsi/ jawaban, Tergugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa mereka adalah beragama islam, oleh karenanya dapat diketahui suatu fakta yang diakui Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah beragama Islam;

Selanjutnya mengenai apa yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

(angka 2): Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 Penggugat menikah dengan Tergugat, selanjutnya sekitar pada tahun 2011 di atas tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan milik Tergugat yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tersebut didirikan bangunan berupa gudang oleh Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya disebut bangunan Obyek sengketa;

(angka 3): Bahwa saat tanah SHM No. 52/ Jabung Wetan milik Tergugat dan bangunan obyek sengketa yang berdiri diatasnya terkena proyek jalan tol dan dalam proses penyerahan ganti rugi, **Tergugat tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa tersebut dalam proses penyerahan ganti rugi tersebut, namun ternyata Tergugat malah melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat;**

(angka 4): Bahwa dengan demikian **perbuatan Tergugat yang tidak melibatkan Pengugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa dalam proses penyerahan ganti rugi tersebut dengan cara melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat,**

Halaman 18 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dasar alas hak yang jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan **merupakan perbuatan melawan hukum** yang sangat merugikan hak para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam eksepsinya menyatakan harta berupa tanah **SHM No. 52/ Jabung Wetan (yang menjadi obyek sengketa)** merupakan harta bawaan milik Tergugat yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi harta tersebut saat ini masih dalam status sengketa harta bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya tentang eksepsi angka 1 pada pokoknya menyatakan: **selain Tergugat, Penggugat juga mempunyai hak terhadap obyek sengketa berupa bangunan Gudang yang berdiri di atas tanah SHM No. 52/Jabung Wetan milik Tergugat** yang terletak di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo tersebut, akan tetapi Tergugat tidak melibatkan Penggugat sebagai pemilik dari bangunan obyek sengketa tersebut dalam proses penerimaan ganti rugi atas obyek sengketa tersebut yang telah terkena proyek tol Probolinggo-Banyuwangi, bahkan Tergugat dengan sengaja melakukan pemalsuan terhadap tandatangan Penggugat, dengan demikian Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak Penggugat, **namun Tergugat dalam repliknya tetap menyatakan obyek sengketa yang ganti ruginya dituntut Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dan dibangun sebelum menikah dengan Penggugat;**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diketahui yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah menyangkut hak kepemilikan atas obyek sengketa yang masing-masing diklaim oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian karena yang menjadi **pokok sengketa** antara Penggugat dengan Tergugat **adalah menyangkut hak milik atas obyek sengketa dan adanya fakta yang tidak dibantah** kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya **bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama islam**, maka menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 19 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, sengketa milik dalam **perkara a quo mesti diputus oleh Pengadilan Agama** bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 khususnya huruf a yang menyangkut perkawinan, **mengingat Penggugat maupun Tergugat** dalam gugatan, jawaban, replik dan Duplik, **sama-sama mengakui adanya hubungan perkawinan diantara mereka** (lihat: Posita gugatan angka 2 dan eksepsi angka 1 serta jawaban dalam Konvensi angka 1);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 1 tentang kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka materi eksepsi selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dikabulkan maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan kepada pihak Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 50 UU Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, sepanjang mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun

Halaman 20 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pryatna, S.H. dan Nasrul Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------|-------------------|---|
| - | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - | ATK | : Rp100.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp70.000,00 |
| - | PNBP | : Rp40.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - | Materai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 21 dari 21 Putusan Perkara Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Krs